



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

Nomor : 1058/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, perlu menetapkan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013.
- b. bahwa Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU Kota Serang.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
- 3. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutahiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pelantikan;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
21. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor: 11 Tahun 2012, Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
22. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2012 Nomor 13);
23. Peraturan Walikota Serang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2012 Nomor 35).

Memperhatikan

1. Nota Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 979/4-Huk/2013 dan Nomor: 061.A/KPU Kota-015.436900/II/2013 Antara Pemerintah Daerah Kota Serang dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Pemberian Dana Hibah Kegiatan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Periode 2013 – 2018;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 570/Kpts/Kota Serang-015.436900/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 101.A/Kpts/KPU Kota 015.436900/III/2013 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, tanggal 2 April 2013;
3. Berita Acara Nomor : 1055/BA/IX/2013 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Model DB-KWK.KPU), Rekapitulasi catatan pelaksanaan Penghitungan Suara (Model DB1-KWK.KPU) dan Rekapitulasi Sertifikat Penghitungan Suara (lampiran Model DB1-KWK.KPU) ditingkat Kota Serang oleh KPU Kota Serang, tanggal 11 September 2013;

4. Berita Acara Nomor : 1057/BA/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Serang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, tanggal 11 September 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU : Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013;
- KEDUA : Pasangan Calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota Serang Periode 2013-2018 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu) Atas nama **H.Tb. Haerul Jaman, Bsc. SE dan H. Sulhi, SH. M.Si** dengan Perolehan Suara Sah **151216** (*Seratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Enam Belas*) **56,18 %** ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Serang

Pada tanggal: 11 September 2013

KETUA,

H. MUHAMAD ARIF IQBAL